



**PUTUSAN**

Nomor : 0028/Pdt.G/2012/PA Mmk

DEMI KEADILAN  YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi RT.014 RW.- Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, disebut **Pemohon**;

me l a w a n

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi RT.014 RW.- Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, disebut **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor: 0028/Pdt.G/2012/PA.Mmk. tanggal 25 April 2012, yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Nomor: 0028/Pdt.G/2012/PA.Mmk. tanggal 25 April 2012, yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

Sebelum Memutus Pokok Perkara;

- 1 Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika dengan lafaz sebagai berikut :



*“Wallahi, demi Allah, Saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam surat permohonan Saya dan segala apa yang Saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar, Saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku”*

2 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagaimana yang termuat dalam amar putusan sela *a quo* di depan sidang Pengadilan Agama Mimika dengan dihadiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon agar perkara diputus;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon agar perkara diputus;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor : 0028/Pdt.G/2012/PA.Mmk tanggal 25 April 2012, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi menurut laporan mediator Hakim yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh- sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 serta Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2011, yang disebabkan : (a). Termohon tidak membangunkan anak sehingga anak telat sekolah. (b) Termohon meminta cerai. Puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2011, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata pada pokoknya permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, namun ada sebagian yang dibantah dan dalam replik Pemohon, bantahan tersebut telah diakui pula oleh Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak tahun 2008 dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah, namun oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 April 1994 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi di persidangan yang telah dinilai oleh Majelis Hakim dalam putusan sela *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi pertengkaran mulut, namun saksi tidak tahu secara pasti penyebabnya, akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan dengan perkara a quo, maka keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti satu orang saksi, Pemohon juga telah mengucapkan *suppletoir eed* (sumpah tambahan) yang telah dibebankan kepadanya dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sumpah yang diucapkan Pemohon di depan persidangan telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, yaitu telah ada lebih dahulu *begin van bewijs* (bukti permulaan) , sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim, sumpah tersebut diangkat di hadapan hakim yang memeriksa perkaranya dan sumpah tersebut diangkat sendiri, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 182, 184 dan 185 RBg jo Pasal 1929, Pasal 1940, Pasal 1941, Pasal 1944 dan 1945 KUHPerduta telah terpenuhi. Adapun secara materil, sumpah yang diucapkan Pemohon di depan persidangan tersebut telah memenuhi persyaratan materil sebagai alat bukti, sebab sumpah yang diucapkan Pemohon tersebut relevan dengan perkara ini dan mengenai hal yang dialami sendiri oleh Pemohon. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *suppletoir eed* (sumpah tambahan) Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Pemohon menjadi alat bukti volledigen bindende bewijs kracht (yang sempurna dan mengikat) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi dan sumpah tambahan sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Polres Timika dengan tuduhan penelantaran isteri dan anak pada bulan Agustus 2011 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, oleh karena itu Permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan;



Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Pemohon menyatakan tetap ingin menggunakan hak talaknya sebagai suami terhadap Termohon meskipun Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, SHI.** dan **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **RITA AMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**AHMAD SYAOKANY, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. MUAMMAR, S.HI.**

**M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**





Panitera Pengganti,

**RITA AMIN, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ...	Rp. .000,-
2. Biaya proses .....	Rp. .000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. .000,-
5. <u>Biaya Meterai, .....</u>	<u>Rp. .000,-</u>
Jumlah, ..... rupiah).	Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu